



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

JALAN SUTAN SYAHRIR NO.7 PONTIANAK · TELEPON NO. 4602.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1436/I.14.1/R.1984

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat setelah memperhatikan surat Permohonan Pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak tanggal 5 Oktober 1983 No : 073/PMF/R-1/1983 tentang permohonan mendirikan SD dan surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak No. 907/II.14.1/T.1984 tanggal 1 Juni 1984 dengan ini kami nyatakan sebagai berikut :

1. Peningkat di sekitar Komplek Mujahidin belum terdapat Sekolah Dasar yang dapat menampung tamatan Taman Kanak-Kanak Mujahidin dan telah tersedianya sarana dan prasarana untuk penempatan tamatan Taman Kanak-Kanak tersebut, maka pendirian Sekolah Dasar di Komplek Mesjid Mujahidin Pontianak terhitung mulai tahun ajaran 1984 / 1985 dapat kami setuju.
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut hendaknya bersifat amul, tidak mengarah untuk mencari keuntungan (sesuai dengan isi surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 018/C/Kep/I.1983 Bab II pasal 5)
3. Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut hendaknya benar-benar direncanakan dan dikelola sehingga dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan wajib mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.

Surat izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 19 Juni 1984

An. Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Kalimantan Barat

Koordinator Urusan Administrasi

PROPINSI

KALIMANTAN BARAT

DR. PANGGABEAN, SE.

HR 130445457

Salinan Surat dan Pendidikan Guru Kantor Pendidikan